



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103/MENKES/SK/II/2012

TENTANG

LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL PEMERIKSAAN LEPTOSPIRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendiagnosa pemeriksaan konfirmasi kasus penyakit leptospira pada manusia diperlukan pelayanan laboratorium yang sesuai dengan standar WHO, mampu serta mempunyai sumber daya laboratorium yang memadai;
 - b. bahwa saat ini standar dan kemampuan tersebut telah dimiliki oleh Laboratorium RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai satu-satunya laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan konfirmasi kasus leptospira pada manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan Leptospira;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;

4. Keputusan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1647/MENKES/SK/XII/2005 tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL PEMERIKSAAN LEPTOSPIRA.

KESATU : Menetapkan laboratorium Rumah Sakit Umum Pendidikan (RSUP) Dr. Kariadi Semarang sebagai Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan Leptospira.

KEDUA : RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan Leptospira, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan pemantapan mutu internal laboratorium pemeriksaan Leptospira;

b. Mengikuti . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal yang diselenggarakan oleh laboratorium pemeriksa leptospira internasional;
- c. Memfasilitasi sarana prasarana laboratorium untuk pemeriksaan leptospira;
- d. Melaksanakan pemeriksaan untuk konfirmasi diagnosis Leptospirosis khususnya untuk pelayanan manusia (*human leptospirosis*) dengan metoda MAT (*Microscopic Agglutination Test*);
- e. Melaksanakan pelatihan dan berkoordinasi dalam jejaring laboratorium pemeriksa leptospira; dan
- f. Melaksanakan pencatatan pelaporan dan evaluasi data kegiatan laboratorium rujukan nasional pemeriksa leptospira serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan laboratorium RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan Leptospira dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH